

Journal of International Relations Diponegoro
Volume 11 Issue 1 Year 2025 Page 18-37

**SIGNIFIKANSI PENERAPAN NORMA ASEAN WAY DALAM
PEMBERANTASAN HUMAN TRAFFICKING DI KAWASAN
ASIA TENGGARA
(STUDI KASUS INDONESIA)**

Received: 21st March 2025; Revised: 25th April 2025

Accepted: 23rd June 2025

Jessica Caesya Agustin*, Fendy Eko Wahyudi
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
jessi1608caesya@gmail.com

Abstrak

Perdagangan manusia menjadi bentuk ancaman non-tradisional yang nyata dihadapi oleh kawasan Asia Tenggara karena perannya sebagai negara sumber, transit, dan tujuan utama. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang paling terdampak dengan bentuk *human trafficking* didominasi oleh kerja paksa serta eksploitasi seksual. Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan domestik sebagai bentuk tanggapan atas maraknya *human trafficking*, akan tetapi efektivitas pemberantasan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti koordinasi yang lemah, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan persepsi di antara negara anggota ASEAN. Pada dasarnya, ASEAN sebagai sebuah kawasan memiliki pedoman berperilaku untuk menyelesaikan permasalahan yang termanifestasi dalam ASEAN Way. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh ASEAN Way dalam mengatasi peredaman efektivitas pemberantasan *human trafficking* dengan melihat kasus di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menghimpun data primer maupun sekunder. Teori konstruktivisme berbasis norma serta konsep regionalisme digunakan sebagai pisau analisis. Hasil temuan penelitian ini mengungkap bahwa ASEAN Way sebagai norma kawasan berperan penting dalam mengatasi tantangan tersebut melalui pendekatan berbasis konsensus dan dialog. Prinsip tersebut memungkinkan Indonesia untuk lebih efektif dalam berkoordinasi dan menyelaraskan kebijakan dengan negara-negara ASEAN. Selain itu, pendekatan yang tidak memaksa dan mengedepankan kerjasama kolektif membantu menyelesaikan perbedaan persepsi serta meningkatkan efektivitas pemberantasan *human trafficking*.

Kata kunci: ASEAN Way; perdagangan manusia; ASEAN; norma; kejahatan transnasional

Abstract

Human trafficking is an obvious non-traditional threat faced by the Southeast Asian region due to its role as a major source, transit and destination country. Indonesia is one of the most affected countries

with human trafficking dominated by forced labor and sexual exploitation. Although Indonesia has domestic policies in response to the rise of human trafficking, the effectiveness of eradication still faces various obstacles, such as weak coordination, limited resources and different perceptions among ASEAN member states. Basically, ASEAN as a region has a code of conduct to solve problems that are manifested in the ASEAN Way. Therefore, this research aims to reveal the influence of the ASEAN Way in overcoming the dampening of the effectiveness of eradicating human trafficking by looking at cases in Indonesia. The method used is qualitative by collecting primary and secondary data. The norm-based constructivism theory and the concept of regionalism are used as analytical tools. The findings of this research reveal that the ASEAN Way as a regional norm plays an important role in overcoming these challenges through a consensus and dialog-based approach. The principle allows Indonesia to be more effective in coordinating and harmonizing policies with ASEAN countries. In addition, a non-coercive approach that prioritizes collective cooperation helps to resolve differences in perceptions and increase the effectiveness of combating human trafficking.

Keywords: *ASEAN Way; human trafficking; ASEAN; norms; transnational crime*

PENDAHULUAN

Human trafficking merupakan salah satu ancaman keamanan non-tradisional yang termasuk ke dalam kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*) terbesar ketiga setelah perdagangan narkoba dan senjata secara ilegal (Wylie, 2016). Menurut *Global Slavery Index* (2023), *human trafficking* merupakan bentuk modern dari adanya perbudakan. Dilansir dari laporan yang dinyatakan oleh *Global Slavery Index* tahun 2021, terdapat sekitar 49,6 juta orang yang saat ini berada dalam kondisi “perbudakan” dan tersebar di berbagai belahan dunia (Global Slavery Index, 2023). Laporan lainnya yang dinyatakan oleh ILO (2022), bahwa kawasan Asia dan Pasifik memiliki jumlah tertinggi orang yang berada dalam kerja paksa dengan jumlah sekitar 15,1 juta orang. Pernyataan ini juga sesuai dengan laporan dari UNODC (2018) yang menyatakan bahwa persebaran aktivitas *human trafficking* meningkat setiap tahun, khususnya di Asia (UNODC, 2018).

Tabel 1. Data Jumlah Penuntutan, Vonis, dan Korban yang Teridentifikasi dari Tahun 2018-2023 pada Wilayah Asia Timur dan Pasifik

Tahun	Jumlah Penuntutan	Vonis	Korban yang Teridentifikasi	Undang-Undang Baru atau Amandemen
2018	2.351	1.275	5.466	1
2019	3.276	3.662	14.132	2
2020	1.838	1.502	2.884	1
2021	1.440	1.066	3.348	0

2022	4.570	1.607	4.635	3
2023	3.390	1.802	6.543	2

Sumber: (U.S. Department of State, 2024)

Data di atas menunjukkan bahwa kawasan Asia dan Pasifik faktanya mengalami peningkatan jumlah korban *human trafficking* dari tahun ke tahun. Menurut UNODC (2023), sebagian besar korban *human trafficking* di kawasan tersebut dieksploitasi untuk kerja paksa dan eksploitasi seksual. Adapun korban kerja paksa sebagian besar salah satunya berasal dari Asia Tenggara dan ditemukan di beberapa industri, seperti perikanan dan perhotelan (UNODC, 2023). Asia Tenggara dikenal menjadi salah satu kawasan yang menjadi negara asal, transit, bahkan tujuan terbesar dari terjadinya *human trafficking*. Pernyataan ini dibuktikan dengan posisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menempati tingkat cukup tinggi dalam jumlah perbudakan orang berdasarkan data dari Global Slavery Index tahun 2023. Hal ini terjadi karena kawasan Asia Tenggara mengalami integrasi yang cepat dan justru menimbulkan tantangan keamanan transnasional yang nyata (Luong, 2020).

Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang sering menjadi sumber, tujuan, dan transit untuk para korban *human trafficking* adalah Indonesia (Hidayat et al., 2024; Palmer & Missbach, 2019). Dalam 5 tahun terakhir (2019-2023), Indonesia mengalami fluktuasi angka korban *human trafficking* yang tidak menentu (VOA Indonesia, 2023). Data terbaru menunjukkan, bahwa modus yang biasanya dilakukan oleh para pelaku *human trafficking* adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal atau PRT, anak buah kapal (ABK), dan eksploitasi anak (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023). Hal ini dikarenakan, setelah pandemi COVID-19, Indonesia banyak mengalami kemunduran yang berpengaruh pada pasar ekonomi dan tenaga kerja. Akibatnya, banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan atau meninggalkannya pencari nafkah utama akibat virus COVID-19. Kondisi tersebut menjadikan tingkat pengangguran tinggi yang memperburuk terjadinya *human trafficking*, kerja paksa, serta eksploitasi seksual. Menurut IOM, Indonesia telah melakukan *human trafficking* secara lintas batas maupun dalam negeri (Iannone et al., 2024; IOM Indonesia, n.d.). Sistem informasi terkait perlindungan perempuan dan anak, yakni SIMFONI milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) turut menambahkan bahwa 97% korban *human trafficking* di Indonesia tahun 2019-2023 adalah perempuan dan anak (IOM Indonesia, 2024).

Indonesia telah memiliki beragam aksi dan langkah untuk menangani *human trafficking*. Pada kerangka hukum dan kebijakan, Indonesia memiliki UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UU PTPPO), dan Rencana Aksi Nasional (RAN) PP TPPO 2020-2024. Indonesia juga telah membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (Sibarani, 2020). Namun, kasus *human trafficking* justru terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum membuat kemajuan yang signifikan, khususnya pada pengumpulan data yang akurat dan komprehensif dalam penegakan hukum dan identifikasi korban. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi dan penerapan UU antara pemerintah nasional, perjanjian internasional, serta negara-negara anggota ASEAN menjadi penghambat dalam penegakan hukum lintas negara.

Pemerintah Indonesia juga cenderung lemah ketika melakukan koordinasi untuk bertukar informasi di antara kawasan ASEAN yang membuat pemberantasan *human trafficking* menemui kendala (Nasution et al., 2023).

Pada dasarnya, ASEAN memiliki mekanisme tersendiri untuk mengatasi sebuah permasalahan, tak terkecuali *human trafficking*. Mekanisme tersebut tertuang dalam suatu norma khas kawasan, yakni ASEAN Way. Dalam pemberantasan *human trafficking*, ASEAN Way masuk ke dalam cara ASEAN untuk melakukan tata kelola keamanan regional yang menekankan para praktik-praktik informal dan pendekatan konsensus. Ciri ASEAN ini dapat mempengaruhi pendekatan kawasan dalam memerangi perdagangan manusia yang mampu mendorong dialog dan kolaborasi untuk memperkuat komitmen antar negara-negara anggota (Caballero-Anthony, 2022a). Hal ini penting karena salah satu tantangan untuk melakukan pemberantasan *human trafficking* adalah kebersamaan dan komitmen negara-negara anggota ASEAN yang sering kali menemui ketidakcocokan, seperti yang terjadi pada Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ASEAN sebagai sebuah kawasan melalui norma ASEAN Way mampu mengatasi peredaman efektivitas pemberantasan *human trafficking* oleh negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menyoroti peran norma kawasan, khususnya ASEAN Way dalam menanggapi permasalahan *human trafficking* di Asia Tenggara dengan fokus pada Indonesia. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Desy Syamsurini Ekawati (2024) “*ASEAN’s Reaction to Forced Labor Exploitation in the Fishing Sector in Indonesian Waters*”, Nur Iman Subono dan Meidi Kosandi (2019) “*The Regionalism Paradox in the Fight against Human Trafficking: Indonesia and the Limits of Regional Cooperation in ASEAN*” dan Marija Jovanovic (2020) dengan judul “*International Law and Regional Norm Smuggling: How the EU and ASEAN Redefined the Global Regime on Human Trafficking*”, ketiganya menekankan pada kegagalan kerja sama regional dan keterbatasan institusional ASEAN karena adanya prinsip non-intervensi. Namun, penelitian ini mengkaji bahwa norma ASEAN Way justru bisa menjadi kekuatan integratif yang membentuk kesamaan persepsi dan tindakan kolektif antar anggota.

Penelitian ini menggunakan teori Konstruktivisme Berbasis Norma dan konsep regionalisme guna mempertajam analisis. Relevansi antara teori konstruktivisme dan konsep regionalisme digunakan untuk melihat pembentukan norma regional yang berpengaruh pada cara interaksi dalam mengembangkan kerja sama dalam suatu wilayah regional. Teori konstruktivisme berbasis norma menyatakan bahwa negara sebagai aktor dalam konstelasi hubungan internasional akan cenderung melakukan tindakan yang berdasarkan pada pertimbangan baik atau buruk, dan pantas atau tidak pantas (*logic of appropriateness*). Norma tidak muncul begitu saja, melainkan melalui siklus yang dimulai dari kemunculan oleh *norm entrepreneur*, penyebaran, hingga akhirnya diinternalisasi oleh negara. Norma yang terinternalisasi akhirnya menjadi bagian dari identitas negara dan mempengaruhi tindakan mereka secara konsisten (Finnemore & Sikkink, 1998; March & Olsen, 2009). Pada kawasan Asia Tenggara, konsep lokalisasi oleh Amitav Acharya menyoroti bagaimana norma internasional diadaptasi ke dalam konteks domestik, terutama oleh negara-negara pascakolonial (Acharya, 2009). Dalam hal ini, ASEAN Way sebagai bentuk nyata

norma regional menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan termasuk dalam penanganan isu *human trafficking*. Norma ini mencerminkan logika kepantasan. Teori konstruktivisme yang menekankan pentingnya norma dan identitas menjadi kerangka analisis yang relevan dalam memahami dinamika tersebut.

Di sisi lain, konsep regionalisme yang dicirikan oleh tiga elemen utama, yakni pengalaman historis dan identitas kawasan, kedekatan hubungan antarnegara dalam wilayah yang sama, serta keberadaan organisasi yang membentuk aturan dan struktur kawasan menjadi pisau analisis pembantu dalam penelitian ini. Konsep regionalisme mampu memberikan penjelasan bahwa sifat ASEAN yang lebih longgar dan menekankan pada konsensus mampu membangun identitas kawasan melalui konstruksi nilai dan norma (Fawcett, 2013; Smith, 1997). Hal ini menjadi pembeda dengan Uni Eropa yang memiliki struktur ketat dan menyeluruh. Oleh karena itu, konsep regionalisme yang dipakai dalam penelitian ini menjadi alat analisis yang tepat untuk memahami ASEAN sebagai bentuk regionalisme dengan norma kawasan mampu menghadapi tantangan terhadap efektivitas pemberantasan *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian adalah studi kasus. Metode kualitatif yang berfokus pada penguraian dan penjelasan ‘sebab-akibat’ akan digunakan untuk melihat bagaimana ASEAN sebagai sebuah kawasan melalui norma ASEAN *Way* mampu mengatasi peredaman efektivitas pemberantasan *human trafficking*. Di sisi lain, tipe penelitian studi kasus memungkinkan untuk melakukan eksplorasi secara mendalam mengenai sebuah peristiwa, aktivitas, atau proses (Creswell, 2002). Melalui studi kasus yang difokuskan pada negara Indonesia dapat menjadi suatu strategi untuk menjelaskan bagaimana kawasan ASEAN membentuk sebuah langkah dan kerangka kerja yang lebih efektif untuk menyatukan komitmen dan persepsi bersama akan ancaman *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara.

Analisis pada penelitian ini akan diperkaya dengan dua data, yakni primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara bersama Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sementara itu, sumber data sekunder didapatkan melalui riset kepustakaan yang berasal dari artikel jurnal, buku, dokumen, maupun laporan-laporan asli yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga resmi yang berkaitan dengan *human trafficking*, seperti *Global Slavery Index*, *TIP Report*, ILO, dan UNODC. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan *library research* (riset kepustakaan).

PEMBAHASAN

ASEAN DAN *HUMAN TRAFFICKING* DI ASIA TENGGARA

Human trafficking merupakan masalah serius di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, kawasan ini berperan sebagai wilayah sumber, transit, dan tujuan bagi korban kerja paksa dan eksploitasi seksual (Saffanah et al., 2024). Kerentanan kawasan ini dipengaruhi oleh kedekatan geografis antarnegara ASEAN serta banyaknya jalur ilegal yang terbuka dan dimanfaatkan tidak hanya untuk tindak *human trafficking*, tetapi juga penyelundupan lainnya, seperti narkoba dan miras (Afriansyah et al., 2022). Fakta lainnya menunjukkan bahwa *human trafficking* di Asia Tenggara telah menjadi perhatian

regional karena berkembangnya industri pariwisata dan meningkatnya “feminisasi” dan “ilegalisasi” migrasi tenaga kerja pada tahun 1970-1980-an. Pada 1990-2000-an, UNODC menyatakan bahwa jumlah korban perdagangan manusia dari Asia Tenggara melampaui jumlah perbudakan trans-Atlantik, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik paling rawan di dunia terhadap praktik *human trafficking* (Yusran, 2018).

Tabel 2. Tier Placement oleh TIP Report 2020-2024

Negara	2020	2021	2022	2023	2024
Brunei	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 3</i>	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 3</i>
Myanmar	<i>Tier 3</i>	<i>Tier 3</i>	<i>Tier 3</i>	<i>Tier 3</i>	<i>Tier 3</i>
Filipina	<i>Tier 1</i>	<i>Tier 1</i>	<i>Tier 1</i>	<i>Tier 1</i>	<i>Tier 1</i>
Indonesia	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i>
Kamboja	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 3</i>	<i>Tier 3</i>	<i>Tier 3</i>
Laos	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>
Malaysia	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 3</i>	<i>Tier 3</i>	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 2</i>
Singapura	<i>Tier 1</i>	<i>Tier 1</i>	<i>Tier 1</i>	<i>Tier 1</i>	<i>Tier 1</i>
Thailand	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i>
Timor Leste	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i>	<i>Tier 2</i>
Vietnam	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 3</i>	<i>Tier 2</i> <i>Watchlist</i>	<i>Tier 2</i>

Sumber: (U.S. Department of State, 2023, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara menempati peringkat (*tier*) 2, 2 *watchlist*, dan 3 sebagaimana dilaporkan oleh *TIP Report*. Hanya ada dua negara yang menduduki *tier* 1, yakni Singapura dan Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara memiliki masalah serius terhadap *human trafficking* (Lin, 2020). Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Asia Tenggara bahkan masih dianggap sebagai sumber tenaga kerja seksual dan kerja paksa yang berkembang pesat secara global (Luong, 2020). Pada beberapa negara, seperti Kamboja, Thailand, dan Malaysia, *human trafficking* biasanya terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual. Sementara itu, pekerja paksa paling banyak ditemukan di Indonesia (Caballero-Anthony, 2018).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tren *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni pekerja paksa (*labour force*) dan eksploitasi seksual. Kondisi ini diperkuat dengan pernyataan bahwa pada dasarnya dua bentuk *human trafficking* yang banyak terjadi di daerah Asia adalah perdagangan seksual dan tenaga kerja (Shelley, 2010). Keduanya dipicu oleh migrasi tenaga kerja yang tak

terkelola dengan baik, terutama karena kebijakan migrasi yang ketat dan terbatasnya akses jalur legal. Banyak migran yang berasal dari latar belakang miskin, konflik, atau bencana akhirnya menjadi korban perantara ilegal yang menipu dengan janji kerja layak, akan tetapi berujung pada eksploitasi. Adapun sektor seperti perikanan dan perkebunan yang bergantung pada tenaga kerja murah turut memperparah situasi (Qiao-Franco, 2021). Sementara itu, eksploitasi seksual juga marak akibat budaya patriarki, korupsi, dan pariwisata seks yang menjadikan perempuan kelompok paling rentan. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19 karena adanya pembatasan sosial sehingga menghambat bantuan dan membuat banyak kasus tak dilaporkan, menjadikan *human trafficking* sebagai isu mendesak yang membutuhkan penanganan serius di kawasan (Lin, 2020; Shelley, 2010).

UPAYA ASEAN DALAM MEMBERANTAS *HUMAN TRAFFICKING*

Pada kasus *human trafficking*, bukan suatu rahasia apabila negara-negara di Asia Tenggara telah dianggap sebagai sumber, tempat transit, dan tujuan perdagangan manusia di Asia dan sekitarnya. Kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah faktor yang menjadikan *human trafficking* sebagai tantangan yang relevan dalam ranah regional, seperti perbatasan yang panjang dan bersebelahan, mobilitas penduduk yang tergolong tinggi, terjadinya kesenjangan pembangunan yang lebar, serta jumlah pengungsi yang cukup besar (Qiao-Franco, 2023). Kesadaran akan meningkatnya kasus *human trafficking* dan dampak negatifnya membuat ASEAN bersama negara-negara anggota mulai mengangkat pemberantasan *human trafficking* sebagai isu prioritas. Terdapat total sembilan putaran pertemuan kelompok ahli yang telah diadakan untuk mengembangkan ACTIP sejak tahun 2007. Pada akhirnya, ACTIP mulai diadopsi pada tahun 2015 dan mendapat tanggapan yang baik dari negara-negara ASEAN. Namun, konvensi tersebut baru mulai berlaku pada tahun 2017 dan pada awal 2020 telah diratifikasi penuh oleh sepuluh negara anggota ASEAN (Qiao & Oishi, 2019; Qiao-Franco, 2023).

Instrumen ASEAN yang berkaitan dengan *human trafficking* turut menggunakan pendekatan-pendekatan dalam hak asasi manusia serta berkomitmen pada instrumen internasional, seperti UNCTOC, Protokol Palermo, *Convention on the Rights of the Child*, dan *UN Global Plan of Action to TIP*. Instrumen internasional tersebut dicocokkan dengan kerangka kerja regional milik ASEAN, seperti *ASEAN Charter*, *ASEAN Declaration against Trafficking In Persons, Particularly Women and Children*, *ASEAN Leader's Joint Statement in Enhancing Cooperation against Trafficking in Persons in South East Asia*, *Criminal Justice Responses to TIP (ASEAN Practitioners Guidelines)*, *ASEAN Human Rights Declaration*. Di samping itu, ACTIP tetap menjadi rencana aksi kawasan yang spesifik untuk menyatukan antara hukum dan kebijakan domestik dengan kerangka kerja internasional guna memberantas *human trafficking*. ACTIP juga berfungsi menjadi panduan yang lebih baik untuk efektivitas penanganan permasalahan kawasan Asia Tenggara (Smerchuar & Madhyamapurush, 2020; Yusran, 2018).

Rencana aksi spesifik yang tertuang dalam ACTIP wajib untuk dihormati dan ditegakkan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Hal ini diperlukan karena melalui ACTIP, akan tercipta adanya kerja sama dan koordinasi regional serta internasional dalam misi pencegahan, perlindungan, dan penuntutan kasus *human trafficking*. Guna melacak kemajuan dari tindakan yang telah diambil, pada tahun 2016, ASEAN membentuk sebuah mekanisme baru, yaitu *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)*. ACWC menerbitkan suatu

dokumen yang disebut dengan “Tinjauan Regional tentang Hukum, Kebijakan, dan Praktik di ASEAN yang berkaitan dengan Identifikasi, Penanganan, dan Perlakuan terhadap Korban Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak”. Dokumen tersebut hampir serupa dengan laporan perdagangan orang (*TIP Report*), akan tetapi lebih berfokus pada kontribusi-kontribusi yang diikuti oleh ACTIP, membahas praktik yang baik, tantangan umum terkait hukum, dan kebijakan di kawasan ASEAN. Dengan demikian, tinjauan regional milik ACWC bukan merupakan kajian untuk melihat upaya-upaya negara anggota ASEAN, melainkan memberikan gambaran secara regional (Smerchuar & Madhyamapurush, 2020; Yusran, 2018).

HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

Indonesia saat ini tidak hanya menjadi negara sumber, tetapi juga tujuan dan transit dalam kasus *human trafficking*. Sebagaimana disampaikan dalam *Trafficking in Persons Report* oleh U.S. Department of State, selama 5 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami kasus *human trafficking* yang serius dengan bentuk eksploitasi yang mirip kerja paksa serta eksploitasi seksual (Iannone et al., 2024; U.S. Department of State, 2024). Sektor perikanan menjadi titik rawan kerja paksa karena banyaknya kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia tanpa pengawasan yang memadai, serta tingginya permintaan tenaga kerja dengan biaya produksi yang ditekan. Kondisi ini menciptakan lingkungan eksploitasi terhadap pekerja, terutama migran (Dewi et al., 2022; Ekawati, 2024). Di sisi lain, eksploitasi seksual banyak menimpa perempuan dan anak-anak, dengan data menunjukkan adanya ribuan korban tiap tahun, termasuk anak di bawah usia 14 tahun. Laporan yang dihimpun oleh *TIP Report* (2024) menyatakan bahwa 30% dari pekerja seks komersial di Indonesia adalah korban perdagangan seks anak. Kondisi tersebut memperkuat pernyataan dari KemenPPPA yang menyatakan bahwa 97% korban *human trafficking* di Indonesia tahun 2019-2023 adalah perempuan dan anak (IOM Indonesia, 2024; U.S. Department of State, 2024).

Human trafficking yang terjadi di Indonesia tak hanya disebabkan oleh satu faktor saja karena penyebabnya sangat kompleks. Hal ini turut melibatkan faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan (Gezie et al., 2021). Namun satu hal yang sangat disoroti adalah adanya kesenjangan ekonomi yang tajam, pengangguran tinggi, serta kemiskinan. Kondisi tersebut mendorong orang mencari peluang kerja di luar negeri yang sering kali berujung pada jeratan perdagangan orang. Banyak pekerja migran Indonesia direkrut oleh para calo secara ilegal dan dieksploitasi, terutama mereka yang berpendidikan rendah dan berasal dari kelompok miskin. Negara-negara seperti Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi menjadi tujuan favorit karena adanya iming-iming gaji besar, meskipun proses migrasi sering kali disertai risiko tinggi. Rendahnya pendidikan dan lemahnya literasi hukum membuat calon migran mudah dimanipulasi, menjadikan kemiskinan dan ketimpangan sosial sebagai akar utama maraknya praktik *human trafficking* di Indonesia (Ariadne et al., 2021; Fortuna et al., 2022; Iannone et al., 2024; Saffanah et al., 2024).

Tabel 3. Data Kasus Human Trafficking di Indonesia 2019-2023

Tahun	Korban
2019	226
2020	422
2021	683

2022	668
2023	3.366
2024	698

Sumber: (VOA Indonesia, 2023)

Merujuk pada tabel di atas, selama periode 2019-2024, kasus *human trafficking* di Indonesia mengalami fluktuasi, dengan modus utama mencakup eksploitasi sebagai anak buah kapal, pekerja seks komersial, pekerja migran ilegal, dan eksploitasi anak. Dua bentuk yang paling dominan adalah kerja paksa dan eksploitasi anak yang meningkat terutama akibat dampak COVID-19 yang memperburuk pengangguran dan memicu kerentanan masyarakat terhadap perdagangan orang (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023; Nasution et al., 2023). Meskipun kasus meningkat, upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pemulangan korban. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI dan lembaga-lembaga terkait berhasil memulangkan ribuan WNI korban *human trafficking*, termasuk dalam operasi bersama dengan negara-negara anggota ASEAN. Contohnya pada tahun 2023, lebih dari 3.000 WNI dipulangkan dari berbagai negara, seperti Kamboja, Laos, Filipina, dan Myanmar melalui kerja sama regional yang menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menangani dan memulangkan korban meskipun tantangan kasus tetap tinggi (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2024).

KEBIJAKAN INDONESIA DAN HAMBATAN DALAM PENANGANAN HUMAN TRAFFICKING

Penanganan *human trafficking* di Indonesia mengacu pada UU No. 21 Tahun 2007 yang merupakan tindak lanjut dari ratifikasi Protokol Palermo. UU ini mengatur proses hukum terhadap pelaku TPPO, perlindungan saksi dan korban, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan, termasuk pembentukan gugus tugas yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat (Saffanah et al., 2024; Sutanto, 2024). Guna memperkuat implementasi, diterbitkan Perpres No. 69 Tahun 2008 yang membentuk Gugus Tugas Nasional dengan fokus pada pencegahan, advokasi, pemulihan korban, dan pelaporan terpadu (IOM Indonesia et al., 2019). Dalam upaya meningkatkan efektivitas, Presiden menginstruksikan percepatan penanganan pada Mei 2023 melalui Perpres No. 49 Tahun 2023 yang menetapkan Kapolri sebagai ketua harian Gugus Tugas, menggantikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kapasitas penindakan dan koordinasi (Aprilion & Drajat Murdani, 2024; Putri et al., 2022). Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan IOM sejak 2005 dalam rangka pencegahan, perlindungan, dan penuntutan kasus *human trafficking*. Kerja sama ini mencakup pembangunan kapasitas, peningkatan literasi keuangan dan migrasi, serta penelitian kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui kolaborasi ini, pemerintah Indonesia memperkuat respons terhadap akar masalah *human trafficking*, khususnya yang berkaitan dengan migrasi ilegal dan eksploitasi pekerja migran (IOM Indonesia, n.d.).



Gambar 1. Perubahan Status Tier Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: (Olah data penulis dari *TIP Report U.S. Department of State*, 2024)

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen dalam pemberantasan *human trafficking*, akan tetapi efektivitasnya masih terbatas. Berdasar pada grafik di atas, posisi Indonesia masih stagnan di *tier 2* dalam *TIP Report* sejak tahun 2019 hingga 2024 yang menandakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum internasional (Langie, 2024). Hambatan utama terletak pada lemahnya pengumpulan data, kurangnya prosedur identifikasi korban yang konsisten, serta rendahnya pemahaman petugas terhadap indikator perdagangan orang. Hambatan lain juga muncul dari aspek penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya, dana, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum yang berakibat pada investigasi yang kurang optimal. Selain itu, birokrasi yang lambat, penerjemahan kebijakan yang kurang tepat, serta koordinasi yang belum optimal di tingkat nasional maupun antarnegara ASEAN juga menjadi tantangan besar (Madah et al., 2024; Nasution et al., 2023; Pangastuti et al., 2019).

IMPLEMENTASI NORMA ASEAN WAY DALAM PEMBERANTASAN HUMAN TRAFFICKING

Pembentukan ASEAN pada tahun 1967 sejatinya tak lepas dari sejarah gagalnya organisasi regional sebelumnya, yakni ASA dan Maphilindo yang menunjukkan pentingnya nilai dan budaya bersama sebagai dasar identitas kolektif kawasan (Goh, 2013). Guna memperkuat keamanan regional, ASEAN kemudian menyusun *Treaty of Amity and Cooperation* yang memuat prinsip-prinsip utama, seperti penghormatan terhadap kedaulatan, larangan intervensi, penyelesaian damai, dan penolakan kekerasan yang menjadi bagian dari norma perilaku ASEAN. Politik di Asia Tenggara yang bersifat informal dan personal juga tercermin dalam struktur awal ASEAN yang membutuhkan waktu lama untuk membentuk kesekretariatan tetap (Busse, 1999; Caballero-Anthony, 2005, 2022).

Ciri informal ASEAN tersebut perlahan berkembang hingga adopsi Piagam ASEAN pada 2007 yang memberikan ikatan secara hukum serta status organisasi

antarpemerintah. Piagam tersebut mengkodifikasikan norma serta nilai ASEAN yang memberikan organisasi tersebut akuntabilitas yang lebih jelas dalam hal kelembagaan. Norma-norma tersebut terbingkai dalam konsep “ASEAN *Way*” yang menekankan pendekatan musyawarah, kesepakatan bersama, kesopanan, dan non-konfrontasi. ASEAN *Way* bukan berisi tujuan kebijakan, melainkan cara berinteraksi antarnegara anggota. Acharya (2009) menyatakan bahwa ASEAN *Way* merupakan hasil dari proses sosialisasi dan pengambilan keputusan yang kultural dan tradisional. ASEAN *Way* terus berkembang dan membentuk pola perilaku negara-negara ASEAN (Acharya, 2009; Caballero-Anthony, 2022).

Dalam konteks pemberantasan *human trafficking*, prinsip ASEAN *Way* seperti non-intervensi dan musyawarah menjadi dasar pelaksanaan berbagai kebijakan regional. Salah satu contohnya adalah Bali *Process* yang diprakarsai Indonesia dan Australia mendorong kerja sama dan pertukaran informasi antar negara tanpa melanggar kedaulatan masing-masing. Sementara itu, pembentukan ACTIP (ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons*) dilakukan melalui proses konsultasi menyeluruh oleh semua negara anggota. Proses musyawarah ini tidak hanya menjamin partisipasi penuh, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap pelaksanaan konvensi tersebut dalam upaya kolektif memberantas *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara (Oktavian et al., 2024).

REGIONALISME ASEAN DALAM PEMBERANTASAN *HUMAN TRAFFICKING*

Pemberantasan *human trafficking* sebagai kejahatan lintas negara memerlukan kerja sama regional yang kuat dan terkoordinasi. Jaringan perdagangan manusia yang kompleks tak dapat diselesaikan sendiri karena melibatkan banyak negara dengan batas wilayah yang saling terhubung (Acharya, 2014). Wawancara bersama Koordinator Fungsi Keamanan Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Fenny Feranita Maharani, menyatakan bahwa penanganan *human trafficking* harus dilakukan secara kolektif karena *locus* kejahatan mencakup lintas batas Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya (Wawancara bersama Koordinator Fungsi Keamanan Kemlu RI, 2025). Dalam konteks ini, ASEAN sebagai bentuk regionalisme menjadi wadah strategis untuk mengembangkan mekanisme kerja sama antarnegara. Pendekatan regionalisme mendorong terbentuknya institusi dan inisiatif yang memperkuat interaksi serta koordinasi dalam menangani *human trafficking* sebagai kejahatan transnasional (Beeson, 2005; Bridges, 2004; Murray, 2020).

Berbeda dengan bentuk regionalisme lainnya, ASEAN memiliki landasan tersendiri yang berakar pada budaya serta nilai (Murray, 2020). Interaksi yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN tak lepas dari adanya norma ASEAN *Way* yang menjadi dasar bagi hubungan diplomatik dan prinsip-prinsip prosedur dalam pengambilan keputusan (Yoshimatsu, 2023). Hal ini berpengaruh pada bagaimana negara-negara anggota ASEAN membentuk suatu kebijakan atau kerangka kerja sama untuk memberantas *human trafficking*. Sebagaimana dinyatakan oleh Sundram (2024), dalam mengatasi *human trafficking*, gagasan untuk berbagi informasi dan harmonisasi kebijakan negara akan berdasar pada ASEAN *Way* dalam pencapaian konsensus bersama untuk mengadopsi suatu kebijakan (Sundram, 2024).

Dalam hal ini, ASEAN memiliki sebuah kerangka kebijakan untuk memberantas *human trafficking* yang tertuang dalam ACTIP. Pembentukan ACTIP pada dasarnya tidak lepas dari norma ASEAN *Way* yang digunakan oleh negara-negara anggota untuk merumuskan konvensi tersebut yang menuai proses panjang. Hal ini turut dikonfirmasi oleh pernyataan dari Koordinator Fungsi Keamanan Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan bahwa sejak tahun 2007, ASEAN sebenarnya telah berupaya merumuskan ACTIP. Namun, implementasi ACTIP yang terlaksana pada tahun 2015 merupakan sebuah proses konsensus ASEAN dalam merumuskan konvensi. Dalam hal ini, ASEAN bekerja layaknya sebuah keluarga yang setiap keputusan harus diambil bersama dan tidak bersifat sepihak (Wawancara bersama Koordinator Fungsi Keamanan Kemlu RI, 2025). Proses ini mencerminkan bagaimana norma dan nilai ASEAN *Way* membentuk fondasi kerja sama regional yang inklusif dan berbasis kesepahaman bersama dalam memerangi *human trafficking*.

MEMBANGUN KEPANTASAN REGIONAL: INTERNALISASI NORMA ASEAN WAY DALAM KEBIJAKAN PEMBERANTASAN HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

Analisis menggunakan siklus norma dari Finnemore dan Sikkink (1998) menunjukkan bahwa norma ASEAN *Way* telah terinternalisasi dalam perilaku negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Prinsip dalam ASEAN *Way*, seperti konsensus telah menjadi dasar dalam pembentukan ACTIP yang merupakan konvensi regional di ASEAN untuk memberantas *human trafficking*. Aktifnya Indonesia di ranah regional, mulai dari menjadi *co-initiator* ACTIP, mendorong deklarasi ASEAN tentang penyalahgunaan teknologi, hingga membawa isu *human trafficking* ke KTT ASEAN 2023 mencerminkan bahwa Indonesia bertindak sesuai dengan apa yang pantas (logika kepantasan) yang mengatur cara seorang aktor berperilaku (March & Olsen, 1998). Sebagaimana dijelaskan oleh Sending (2002), logika kepantasan terdiri dari tiga elemen kunci yang saling berkaitan, yakni situasi, identitas, dan aturan (Sending, 2002). Dalam konteks ini, situasi yang dihadapi oleh Indonesia adalah banyaknya WNI yang menjadi korban *human trafficking* sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Fungsi Keamanan Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kemlu RI bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasional karena sebagian besar korban adalah dari Indonesia (Wawancara bersama Koordinator Fungsi Keamanan Kemlu RI, 2025). Kondisi tersebut mendorong Indonesia yang pada tahun 2023 memegang keketuaan ASEAN untuk mengusung tema terkait *human trafficking* hingga penyusunan deklarasi. Hal ini menegaskan bahwa seorang aktor berperilaku dengan melibatkan pemenuhan kewajiban peran dalam suatu situasi yang berdasar pada aturan main, yakni mematuhi norma ASEAN *Way* sebagai cara bertindak.

Pada konteks ini, Indonesia tidak bertindak hanya atas dasar kepentingan strategis, melainkan karena merasa tindakan tersebut pantas dan sesuai dengan norma kawasan. Meskipun merupakan suatu kepentingan nasional, seperti banyaknya korban dari Indonesia menjadi faktor pendorong, akan tetapi tetap menjunjung tinggi konsensus dan proses kolektif ASEAN. Hal ini tercermin dari proses panjang pembentukan ACTIP dan deklarasi lainnya yang selalu melibatkan dialog lintas negara. Hal ini juga berdampak pada kebijakan Indonesia yang mulai menunjukkan adanya perubahan. Ratifikasi ACTIP dilakukan oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2017

yang membawa dampak konkrit. Regulasi nasional tersebut diperkuat dengan elemen lintas batas, yurisdiksi, dan koordinasi regional. Gugus Tugas TPPO dan Rencana Aksi Nasional PTPPO pun turut diperkuat, selaras dengan RPJMN dan berdampak pada indikator sosial, seperti peningkatan indeks keberfungsian sosial dan penurunan kekerasan terhadap perempuan di tahun 2024. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tindakan Indonesia mencerminkan perpaduan antara kepentingan nasional dan kepatuhan normatif di bawah ASEAN *Way* yang menjadikan norma tersebut bukan hanya simbolik, tetapi menjadi pedoman berperilaku dalam memberantas *human trafficking* secara kolektif dan terstruktur (Indonesian Judicial Research Society & International Organization for Migration, 2022; Institute for Criminal Justice Reform, 2017; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023).

SINERGI INDONESIA DAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM MEMERANGI *HUMAN TRAFFICKING* SEBAGAI BENTUK DIPLOMASI KONSENSUS DAN KERJA SAMA REGIONAL

Salah satu hambatan utama dalam pemberantasan *human trafficking* di ASEAN adalah perbedaan persepsi antarnegara anggota terkait definisi dan identifikasi kasus. Sederhananya, negara-negara anggota ASEAN masih memiliki persepsi yang berbeda akan apa yang dimaksud dengan *human trafficking* (Pangastuti et al., 2019; Soesilowati, 2020). Akibatnya ketidaksepakatan tersebut menghambat pembentukan ACTIP karena tidak semua negara mendukung gagasan tersebut secara penuh. Hal ini menjadi sebuah permasalahan karena Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling rawan terhadap praktik *human trafficking*. Perbedaan persepsi ini menunjukkan pentingnya keselarasan pemahaman antarnegara dalam membangun respons bersama terhadap kejahatan lintas batas (Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

Namun, norma ASEAN *Way* dengan prinsip konsensus berhasil menjadi solusi untuk menjembatani perbedaan tersebut. Proses konsensus memungkinkan negara-negara ASEAN untuk menyepakati kebijakan secara bertahap tanpa adanya paksaan, seperti dalam pembentukan ACTIP. Indonesia bersama Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam aktif mendorong pembahasan ACTIP melalui berbagai forum, seperti SOMTC dan *Working Group on TIP*. Meski prosesnya panjang, keputusan akhir yang dicapai melalui konsensus mencerminkan prinsip ASEAN *Way*, yakni mendengarkan semua suara dan menyusun kebijakan secara inklusif. Pendekatan ini dianggap efektif dalam menangani isu sensitif seperti *human trafficking* karena memungkinkan adanya akomodasi kepentingan semua pihak dalam kerangka kerja sama regional (Denney et al., 2023; Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.).

Human trafficking sebagai kejahatan lintas batas di Asia Tenggara membutuhkan kerja sama regional yang terkoordinasi. Dalam hal ini, ASEAN berperan penting sebagai institusi regional dalam merumuskan kebijakan, pertukaran informasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban (Muliadi & Adnan, 2024). Peran ini dipengaruhi oleh norma ASEAN *Way* yang mengedepankan konsensus dan konsultasi sebagai dasar interaksi antarnegara. Indonesia menunjukkan komitmen dalam kerja sama ini melalui berbagai inisiatif, termasuk sebagai pelopor *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan keterlibatan dalam kasus lintas negara yang dialami oleh Siti Aisyah sebagai WNI di tahun 2019. Penyelesaian kasus ini dilakukan melalui mekanisme dialog dan

kerja sama ASEAN yang membuktikan efektivitas prinsip ASEAN *Way* dalam mengatasi perbedaan persepsi antarnegara (Devitasari, 2015; Mery et al., 2024; Wirawan & Novikrisna, 2024).

Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan forum-forum regional, seperti KTT ASEAN dan AMMTC untuk mendorong agenda pemberantasan *human trafficking*. Inisiatif seperti terbentuknya ASEAN Leaders' Declaration on Combating TIP Caused by Abuse of Technology menjadi bukti bahwa dialog regional dapat membangun kepercayaan dan komitmen bersama (Ba, 2009; Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023; Rüländ, 2009). Meskipun demikian, pendekatan ASEAN *Way* bukan tanpa tantangan. Ketergantungan pada konsensus dan prosedur informal dapat memperlambat tanggapan terhadap isu mendesak. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh negara anggota dan peran aktif negara seperti Indonesia sebagai *regional leader* untuk mendorong implementasi lebih efektif. Prinsip ASEAN *Way* yang diimbangi oleh aksi konkrit menjadikan kerja sama regional dapat tetap adaptif dan responsif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan *human trafficking*.

KESIMPULAN

Human trafficking menjadi kejahatan transnasional serius di Asia Tenggara karena merupakan wilayah asal, transit, dan tujuan utama, termasuk Indonesia yang mengalami kasus kerja paksa serta eksploitasi seksual hampir di seluruh provinsi. Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan domestik, seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan pembentukan Gugus Tugas TPPO, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi, minimnya sumber daya, serta perbedaan persepsi antarnegara ASEAN. Namun, norma kawasan ASEAN *Way* yang mengedepankan konsensus dan dialog mampu mengatasi hambatan tersebut. Indonesia yang mengakui bahwa *human trafficking* adalah situasi genting telah bertindak berdasarkan logika kepantasan melalui peran aktif dalam pembentukan ACTIP dan ASEAN Leaders' Declaration on Combating TIP Caused by Abuse of Technology. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsensus dan dialog dalam ASEAN *Way* memungkinkan tercapainya kesepakatan regional atas perbedaan persepsi dan menjadi dasar kerja sama konkrit, seperti pemulangan WNI sebagai korban *human trafficking*, yang memperkuat upaya kolektif dan komprehensif dalam pemberantasan *human trafficking*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int. selaku dosen pembimbing penulis yang tak kenal lelah memberikan masukan dan saran hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Pun terima kasih kepada Departemen Hubungan Internasional FISIP Undip atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melahirkan penelitian ini dalam bentuk jurnal.

REFERENSI

(Buku)

Acharya, A. (2009). *Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism*. Cornell University Press.

- Ba, A. D. (2009). *(Re)Negotiating East and Southeast Asia: Region, Regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations*. Stanford University Press.
- Creswell, J. W. (2002). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2nd ed.).
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2009). The Logic of Appropriateness. In *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.003.0034>
- Qiao-Franco, G. (2023). Introduction to UN-ASEAN Coordination: Policy Transfer and Regional Cooperation Against Human Trafficking in Southeast Asia. In *UN-ASEAN Coordination: Policy Transfer and Regional Cooperation Against Human Trafficking in Southeast Asia*. Edward Elgar.
- Shelley, L. (2010). Regional Perspectives. In *Human Trafficking: A Global Perspective* (pp. 141–265). Cambridge University Press.

(Jurnal Artikel/ Artikel Website)

- Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (3rd ed.). Routledge.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315796673>
- Afriansyah, R., Febrianti, V., Sari, I., Raja, U. M., & Haji, A. (2022). Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak). In *Aufklärung: Jurnal Pendidikan* (Vol. 2, Issue 3).
<http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>
- Aprilion, A., & Drajat Murdani, A. (2024). The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media. *Journal of International Relations*, 4(1), 31–41. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/GLI/index>
- Ariadne, E., Pratamawaty, B. B., & Limilia, P. (2021). Human Trafficking in Indonesia: The Dialectic of Poverty and Corruption. *Sosiohumaniora*, 23(3), 356–363.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.31806>
- Beeson, M. (2005). Rethinking Regionalism: Europe and East Asia In Comparative Historical Perspective. *Journal of European Public Policy*, 12(6), 969–985.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13501760500270620>
- Bridges, B. (2004). Learning from Europe. Lessons for Asian Pacific regionalism? *Asia Europe Journal*, 2, 387–397.
- Busse, N. (1999). Constructivism and Southeast Asian security. *Pacific Review*, 12(1), 39–60.
<https://doi.org/10.1080/09512749908719277>
- Caballero-Anthony, M. (2005). *Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way*. Institute of Southeast Asian Studies.

- Caballero-Anthony, M. (2018). A Hidden Scourge. *Finance & Development*.
- Caballero-Anthony, M. (2022). The ASEAN way and the changing security environment: navigating challenges to informality and centrality. *International Politics*. <https://doi.org/10.1057/s41311-022-00400-0>
- Devitasari, I. (2015). Kekuatan Mengikat ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) Bagi Negara Anggota ASEAN dalam Rangka Penegakan Hukum Kejahatan Transnasional. *Belli Ac Pacis*, 1(1).
- Dewi, I., Saimima, S., Tobing, C. I., Syafruddin, M., & Sanaky, R. (2022). Human Trafficking on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Cases as Transnational Crime on Indonesia Coastal Boundary. *Journal of Law Politic and Humanities*, 2, 51–65. <https://doi.org/10.38035/jlph.v2i2>
- Ekawati, D. S. (2024). ASEAN's Reaction To Forced Labor Exploitation in the Fishing Sector in Indonesian Waters. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (DIJEMSS)*, 5(6), 2294–2308. <https://doi.org/10.38035/dijemss.v5i6>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917.
- Fortuna, H., Shasa Sahila, K., Rizky Novianto, M., Keimigrasian, H., & Imigrasi, P. (2022). The Effect Of Human Trafficking And People Stuffing On Indonesian Migrant Workers. *Legal Brief*, 11(5), 2722–4643. <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>
- Gezie, L. D., Yalew, A. W., Gete, Y. K., & Samkange-Zeeb, F. (2021). Exploring Factors That Contribute to Human Trafficking in Ethiopia: A Socio-ecological Perspective. *Globalization and Health*, 17(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12992-021-00725-0>
- Goh, G. (2013). The 'ASEAN Way' Non-Intervention and ASEAN's Role in Conflict Management. *Stanford Journal of East Asian Affairs*, 3(1).
- Iannone, A., Kinasih, S. E., & Wahyudi, I. (2024). Challenges for Anti-Trafficking NGOs in Indonesia: Rights, Social-Economic Context, and Navigating Obstacles. *Journal of Southeast Asian Human Rights 1 MLA*, 8(1), 1–36. <https://doi.org/10.19>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2017, October 4). *Respon dan Pencegahan Perdagangan Manusia di ASEAN Perlu Segera Ditingkatkan*. <https://icjr.or.id/respon-dan-pencegahan-perdagangan-manusia-di-asean-perlu-segera-ditingkatkan/>
- Langie, R. H. (2024). The Policy of Combating Trafficking in Persons: Assessing the Global Political and the Current Economic Development. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 7(05), 190–195. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2024.v07i05.004>
- Lin, L. (2020). *Southeast Asia Human Trafficking Risks are Increasing in the Time of COVID-19*.
- Luong, H. T. (2020). Transnational Crime and its Trends in South-East Asia: A Detailed Narrative in Vietnam. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(2), 88–101.

- Madah, R., Harsya, K., & Sadat Zuwanda, Z. (2024). The Legal Framework in Addressing Modern Slavery and Human Trafficking a Focus on Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2(02), 68–79. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i02>
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1998). The Institutional Dynamics of International Political Orders. *International Organization*, 52(4), 943–970. <https://heinonline.org/HOL/License>
- Mery, L., Wulandari, A. S. R., Patawari, & Nurmiati. (2024). Indonesia's Strategic Role in the Development of International Law in the ASEAN Community. *Tirtayasa Journal of International Law*, 3(1), 33–69.
- Muliadi, & Adnan, I. (2024). Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 4(1), 22–43.
- Murray, P. (2020). Managing Security: Reimagining ASEAN's Regional Role. *Asian Studies Review*, 44(1), 44–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1680605>
- Nasution, E. S., Santoso, T., Marlina, & Rosmalinda. (2023). Implementation of Legal Culture toward Law Enforcement of Child Trafficking (Comparative Study of Indonesia and Australia). *Ultimate Journal of Legal Studies (ULJLS)*, 1(1), 1–12.
- Oktavian, A., Yusro, M. R., Wibisono, T. Y., Alifia, N. A., & Pertiwi, A. P. (2024). ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Cooperation in Handling Transnational Crime Issues Case Study of Human Trafficking in Southeast Asia. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 38–52.
- Pangastuti, N. W., Anzward, B., & Aprina, E. (2019). Hambatan Indonesia dalam Memberantas Perdagangan Orang untuk Mewujudkan Komitmen ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children. *Jurnal Lex Suprema*, 2.
- Putri, R. T., Bakker, F. F., & Chairunnisa, D. (2022). The Problems of Human Trafficking as Transnational Crimes in the Perspective of Immigration and International Law. *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 79–88.
- Qiao, G., & Oishi, N. (2019). Policy transfer from the UN to ASEAN: the case of trafficking in persons. *Policy Studies*, 40(2), 131–149. <https://doi.org/10.1080/01442872.2018.1538488>
- Qiao-Franco, G. (2021). Rethinking human trafficking in Southeast Asia to better reflect survivors' agency. *Melbourne Asia Review*, 8. <https://doi.org/10.37839/mar2652-550x8.12>
- Rüland, J. (2009). *Deepening ASEAN Cooperation Through Democratization? The Indonesian Legislature and Foreign Policymaking*. 9(3), 373–402. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/irap/lcp010>

- Saffanah, T., Rasito, R., Putra, D. A., & Yuliatin, Y. (2024). Strengthening Law Enforcement and Public Awareness to Combat Human Trafficking in Indonesia. *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 9(2), 91–112. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v9i2.9686>
- Sending, O. J. (2002). *Constitution, Choice and Change: Problems with the "Logic of Appropriateness" and its Use in Constructivist Theory*. 8(4), 443–470.
- Smerchuar, N., & Madhyamapurush, W. (2020). The Puzzle of ASEAN Instruments to Combat Human Trafficking. *WIMAYA*, 1(2), 40–47.
- Smith, M. (1997). Regions and Regionalism: To foster the political will. *Issues in World Politics*.
- Soesilowati, S. (2020, July 14). *Peran ASEAN Mengatasi Perdagangan Perempuan dan Anak*. Unair News. <https://news.unair.ac.id/id/2020/07/14/peran-asean-mengatasi-perdagangan-perempuan-dan-anak/>
- Sundram, P. (2024). ASEAN Cooperation to Combat Transnational Crime: Progress, Perils, and Prospects. *Policy and Practice Reviews*. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304828>
- Sutanto, A. T. (2024). The Problematic of Human Trafficking in An International Legal Perspective. *Journal Terekam Jejak*, 2(2).
- VOA Indonesia. (2023, August 1). *Mengapa Kasus Perdagangan Orang Terus Meningkat?* <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-kasus-perdagangan-orang-terus-meningkat-/7205800.html>
- Wirawan, M., & Novikrisna, D. (2024). Legal Instrument Under the “ASEAN Way”: The Case of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons. *Indonesian Journal of International Law*, 22(1), 1–26. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.1.1726>
- Yoshimatsu, H. (2023). ASEAN and Great Power Rivalry in Regionalism: From East Asia to the Indo-Pacific. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 25–44. <https://doi.org/10.1177/18681034221139297>
- Yusran, R. (2018). The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment. In *Asian Journal of International Law* (Vol. 8, Issue 1, pp. 258–292). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/S2044251317000108>
- (Working Paper/Laporan Penelitian)
- Denney, L., Alffram, H., Domingo, P., & Jespersen, S. (2023). *Addressing Exploitation of Labour Migrants in Southeast Asia: Beyond a Counter-Trafficking Criminal Justice Response*.
- Fawcett, L. (2013). *The History and Concept of Regionalism*.
- Indonesian Judicial Research Society, & International Organization for Migration. (2022). *Ringkasan Eksekutif Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di Indonesia*.
- U.S. Department of State. (2023). *TRAFFICKING IN PERSONS REPORT*.

U.S. Department of State. (2024). *2024 Trafficking in Persons Report*. U.S. Department of State.

(Konferensi & Internet)

IOM Indonesia. (n.d.). *Counter Trafficking*.

IOM Indonesia. (2024, August 7). *Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi yang Aman untuk Melawan Perdagangan Orang*. Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi yang Aman untuk Melawan Perdagangan Orang

IOM Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. (2024, August 15). *Pertemuan Imigrasi Tingkat ASEAN Koordinasikan Upaya Perlindungan Pekerja Migran dan Pembasmian Perdagangan Orang*. Siaran Pers.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023, November 7). *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO*. <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tpo>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *Masyarakat Politik Keamanan ASEAN*. Retrieved March 5, 2025, from <https://fe-non-production.apps.opppd2-dev.layanan.go.id/kebijakan/asean/masyarakat-politik-keamanan-asean?type=publication>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023, August 15). *Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang*. Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023, May 1). *Indonesia Dorong Penguatan Menyeluruh Penanggulangan Perdagangan Orang di KTT ke-42 ASEAN 2023*. https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_dorong_penguatan_menyeluruh_penanggulangan_perdagangan_orang_di_ktt_ke_42_asean_2023